



PUTUSAN

Nomor 2038/Pid.B/2024/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HATIMAH BINTI HADNAWI
Tempat lahir : Anjir
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 19 Maret 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn Sumber Lantong Ds Pandiyan Kec Robatal Sampang
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Pendidikan : Madrasah

Terdakwa setelah ditangkap kemudian ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Surabaya masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu menunjuk : FARILJI, S.H., & REKAN, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LACAK), berkantor di Jalan Kedung Asem No. 26 Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Nomor 2038/Pid.B/2024/PN Sby., tertanggal 25 Nopember 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 21 Oktober 2024 Nomor 2038/Pid.B/2024/PN Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 21 Oktober 2024 Nomor 2038/Pid.B/2024/PN Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan para saksi dan barang bukti lainnya;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa HATIMAH Binti HADNAWI** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri – sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar **Pasal 362 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HATIMAH Binti HADNAWI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian satu gelang emas rantai model slep dengan berat 10.69 Gr;

Terlampir Dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar Pledoi/Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar terdakwa diberikan

- Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau
- Putusan yang ringan-ringannya;

Telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman. 2 Putusan Nomor 2038/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **HATIMAH Binti HADNAWI** pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat kembali oleh terdakwa sekira bulan juni Tahun 2021 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Toko Emas Maju Jaya Pasar Tanah Kali Kedinding Jl. Nambangan 02 Surabaya dan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Toko Emas Bokor Royal Plaza Lantai Ground Blok B-2 Surabaya atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 dan bulan Juni Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan, **“dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri – sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat kembali oleh terdakwa sekira bulan Juni Tahun 2021 pukul 10.00 WIB terdakwa mendatangi Toko Emas Maju Jaya Pasar Tanah Kali Kedinding yang beralamatkan di Jl. Nambangan 02 Surabaya dengan tujuan untuk membeli emas, kemudian terdakwa mendapatkan pelayanan dari saksi RENY DWI RAHAYU selaku karyawan yang bekerja di Toko Emas Maju Jaya Pasar Tanah Kali Kedinding. Kemudian saat karyawan di toko tersebut sedang melayani pembeli lain, terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas rantai dengan berat 6 (enam) gram dan 1 (satu) gelang emas rantai 8 (delapan) gram dengan menggunakan tangan kosong, lalu terdakwa pergi dari toko emas tersebut dan menjual emas yang telah diambil di Pasar Bangkalan Madura.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mendatangi Toko Emas Bokor Royal Plaza Lantai Ground Blok B-2 Surabaya dengan tujuan membeli emas, kemudian terdakwa mendapatkan pelayanan dari saksi ANGGA SAPUTRA selaku karyawan yang bekerja di Toko Emas Bokor tersebut. Kemudian saat saksi ANGGA SAPUTRA sedang melayani pembeli lain, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) gelang emas rantai dengan berat 6 (enam) gram dan memasukkan ke dalam tas yang dibawa oleh terdakwa, lalu terdakwa pergi dari toko emas tersebut dan menjual emas yang telah diambil di Pasar Bangkalan Madura.

Halaman. 3 Putusan Nomor 2038/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) kalung emas rantai dengan berat 6 (enam) gram, 1 (satu) gelang emas rantai dengan berat 8 (delapan) gram dan 1 (satu) gelang emas rantai dengan berat 6 (enam) gram tanpa seizin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Toko Emas Maju Jaya Pasar Tanah Kali Kedinding mengalami kerugian ± senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Toko Emas Bokor Royal Plaza Lantai Ground Blok B-2 Surabaya mengalami kerugian senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total kerugian keseluruhan akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362

Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Ahliah Jauhari, S.T** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan pemilik Toko Emas "Maju Jaya" yang beralamatkan di Pasar Tanah Kali Kedinding Jalan Nambangan No. 02 Surabaya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekira bulan Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB di dalam Toko Emas "Maju Jaya" yang beralamatkan di Pasar Tanah Kali Kedinding Jalan Nambangan No. 02 Surabaya, pada saat itu saksi sedang melakukan pengecekan terhadap CCTV dan di dapati terdakwa sedang melihat – lihat perhiasan yang pada saat itu dilayani oleh saksi RENY DWI RAHAYU selaku karyawan Toko Emas "Maju Jaya" kemudian di dalam rekaman CCTV saat saksi RENY DWI RAHAYU melayani pembeli lain, terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas rantai dengan berat 6 (enam) gram dan 1 (satu) buah gelang emas rantai dengan berat 8 (delapan) gram;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi melaporkannya ke kantor Kepolisian Sektor Kenjeran guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman. 4 Putusan Nomor 2038/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian senilai ± Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) buah kalung emas rantai dengan berat 6 (enam) gram dan 1 (satu) buah gelang emas rantai dengan berat 8 (delapan) gram tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa telah mengganti sebagian kerugian yang dialami oleh saksi AHLISH JAUHARI, S.T dengan 2 (dua) buah anting emas, 1 (satu) buah kalung emas dan uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi Reny Dwi Rahayu :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan karyawan yang bekerja di Toko Emas "Maju Jaya" yang beralamatkan di Pasar Tanah Kali Kedinding Jalan Nambangan No. 02 Surabaya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sekira bulan Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB di dalam Toko Emas "Maju Jaya" yang beralamatkan di Pasar Tanah Kali Kedinding Jalan Nambangan No. 02 Surabaya, saat itu saksi sedang melayani pembeli tiba – tiba terdakwa dilakukan penangkapan dikarenakan saat mengambil 1 (satu) buah kalung emas rantai dengan berat 6 (enam) gram dan 1 (satu) buah gelang emas rantai dengan berat 8 (delapan) gram milik saksi AHLISH JAUHARI, S.T, kemudian terdakwa dilakukan interogasi dan mengakui perbuatannya;
- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) buah kalung emas rantai dengan berat 6 (enam) gram dan 1 (satu) buah gelang emas rantai dengan berat 8 (delapan) gram tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa telah mengganti sebagian kerugian yang dialami oleh saksi AHLISH JAUHARI, S.T dengan 2 (dua) buah anting emas, 1 (satu) buah kalung emas dan uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan.

Halaman. 5 Putusan Nomor 2038/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Angga Saputra, keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah di hadapan Penyidik, sebagai mana termuat dalam BAP Penyidik, dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari Toko Emas Bokor Royal Plaza Lantai Ground Blok B-2 Jl. Achmad Yani Surabaya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB saat itu terdakwa mendatangi Toko Emas Bokor Royal Plaza Lantai Ground Blok B-2 Jl. Achmad Yani Surabaya untuk membeli emas, kemudian terdakwa bertanya – tanya perihal emas kepada saksi dan saat saksi lengah terdakwa mengambil 1 (satu) gelang emas rantai warna kuning emas berat 11 (sebelas) gram dengan kadar 16 karat lalu bergegas pergi dari dalam toko emas tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Toko Emas Bokor Royal Plaza Lantai Ground Blok B-2 mengalami kerugian senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan.

4. Saksi Fadhil Zayyan Saputra, keterangan saksi yang diberikan di bawah sumpah di hadapan Penyidik, sebagai mana termuat dalam BAP Penyidik, dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi merupakan karyawan dari Toko Emas Bokor Royal Plaza Lantai Ground Blok B-2 Jl. Achmad Yani Surabaya;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 11.00 WIB saat itu terdakwa mendatangi Toko Emas Bokor Royal Plaza Lantai Ground Blok B-2 Jl. Achmad Yani Surabaya untuk membeli emas, kemudian terdakwa bertanya – tanya perihal emas kepada saksi dan saat saksi lengah terdakwa mengambil 1 (satu) gelang emas rantai warna kuning emas berat 11 (sebelas) gram dengan kadar 16 karat lalu bergegas pergi dari dalam toko emas tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Toko Emas Bokor Royal Plaza Lantai Ground Blok B-2 mengalami kerugian senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman. 6 Putusan Nomor 2038/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat kembali oleh terdakwa sekira bulan Juni Tahun 2021 pukul 10.00 WIB terdakwa mendatangi Toko Emas Maju Jaya Pasar Tanah Kali Kedinding yang beralamatkan di Jl. Nambangan 02 Surabaya dengan tujuan untuk membeli emas, kemudian terdakwa mendapatkan pelayanan dari saksi RENY DWI RAHAYU selaku karyawan yang bekerja di Toko Emas Maju Jaya Pasar Tanah Kali Kedinding. Kemudian saat karyawan di toko tersebut sedang melayani pembeli lain, terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas rantai dengan berat 6 (enam) gram dan 1 (satu) gelang emas rantai 8 (delapan) gram dengan menggunakan tangan kosong, lalu terdakwa pergi dari toko emas tersebut dan menjual emas yang telah diambil di Pasar Bangkalan Madura.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mendatangi Toko Emas Bokor Royal Plaza Lantai Ground Blok B-2 Surabaya dengan tujuan membeli emas, kemudian terdakwa mendapatkan pelayanan dari saksi ANGGA SAPUTRA selaku karyawan yang bekerja di Toko Emas Bokor tersebut. Kemudian saat saksi ANGGA SAPUTRA sedang melayani pembeli lain, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) gelang emas rantai dengan berat 6 (enam) gram dan memasukkan ke dalam tas yang dibawa oleh terdakwa, lalu terdakwa pergi dari toko emas tersebut dan menjual emas yang telah diambil di Pasar Bangkalan Madura.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) kalung emas rantai dengan berat 6 (enam) gram, 1 (satu) gelang emas rantai dengan berat 8 (delapan) gram dan 1 (satu) gelang emas rantai dengan berat 6 (enam) gram tanpa seizini dari pemiliknya.
- Bahwa terdakwa telah mengganti sebagian kerugian yang dialami oleh saksi AHLISH JAUHARI, S.T dengan 2 (dua) buah anting emas, 1 (satu) buah kalung emas dan uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Halaman. 7 Putusan Nomor 2038/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian satu gelang emas rantai model slep dengan berat 10.69 Gr;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan, setelah dihubungkan satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat kembali oleh terdakwa sekira bulan Juni Tahun 2021 pukul 10.00 WIB terdakwa mendatangi Toko Emas Maju Jaya Pasar Tanah Kali Kedinding yang beralamatkan di Jl. Nambangan 02 Surabaya dengan tujuan untuk membeli emas, kemudian terdakwa mendapatkan pelayanan dari saksi RENY DWI RAHAYU selaku karyawan yang bekerja di Toko Emas Maju Jaya Pasar Tanah Kali Kedinding. Kemudian saat karyawan di toko tersebut sedang melayani pembeli lain, terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas rantai dengan berat 6 (enam) gram dan 1 (satu) gelang emas rantai 8 (delapan) gram dengan menggunakan tangan kosong, lalu terdakwa pergi dari toko emas tersebut dan menjual emas yang telah diambil di Pasar Bangkalan Madura.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mendatangi Toko Emas Bokor Royal Plaza Lantai Ground Blok B-2 Surabaya dengan tujuan membeli emas, kemudian terdakwa mendapatkan pelayanan dari saksi ANGGA SAPUTRA selaku karyawan yang bekerja di Toko Emas Bokor tersebut. Kemudian saat saksi ANGGA SAPUTRA sedang melayani pembeli lain, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) gelang emas rantai dengan berat 6 (enam) gram dan memasukkan ke dalam tas yang dibawa oleh terdakwa, lalu terdakwa pergi dari toko emas tersebut dan menjual emas yang telah diambil di Pasar Bangkalan Madura.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) kalung emas rantai dengan berat 6 (enam) gram, 1 (satu) gelang emas rantai dengan berat 8 (delapan) gram dan 1 (satu) gelang emas rantai dengan berat 6 (enam) gram tanpa seizini dari pemiliknya.

Halaman. 8 Putusan Nomor 2038/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Toko Emas Maju Jaya Pasar Tanah Kali Kedinding mengalami kerugian ± senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Toko Emas Bokor Royal Plaza Lantai Ground Blok B-2 Surabaya mengalami kerugian senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total kerugian keseluruhan akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri – sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis,

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa HATIMAH Binti HADNAWI;

Menimbang, bahwa Unsur ini menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya;

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang juga menunjuk kepada siapa saja yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak mempunyai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam dirinya, sebagaimana dalam perkara ini diajukan kedepan persidangan yaitu terdakwa HATIMAH Binti HADNAWI yang sehat jasmani dan rohani dimana didalam persidangan diperoleh

Halaman. 9 Putusan Nomor 2038/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa terdakwa HATIMAH Binti HADNAWI mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan penasehat hukum terdakwa serta membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh terdakwa HATIMAH Binti HADNAWI dan para saksi didepan persidangan.

Maka berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa HATIMAH Binti HADNAWI;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri – sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan didukung dengan adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat kembali oleh terdakwa sekira bulan Juni Tahun 2021 pukul 10.00 WIB terdakwa mendatangi Toko Emas Maju Jaya Pasar Tanah Kali Kedinding yang beralamatkan di Jl. Nambangan 02 Surabaya dengan tujuan untuk membeli emas, kemudian terdakwa mendapatkan pelayanan dari saksi RENY DWI RAHAYU selaku karyawan yang bekerja di Toko Emas Maju Jaya Pasar Tanah Kali Kedinding. Kemudian saat karyawan di toko tersebut sedang melayani pembeli lain, terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas rantai dengan berat 6 (enam) gram dan 1 (satu) gelang emas rantai 8 (delapan) gram dengan menggunakan tangan kosong, lalu terdakwa pergi dari toko emas tersebut dan menjual emas yang telah diambil di Pasar Bangkalan Madura.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mendatangi Toko Emas Bokor Royal Plaza Lantai Ground Blok B-2 Surabaya dengan tujuan membeli emas, kemudian terdakwa mendapatkan pelayanan dari saksi ANGGA SAPUTRA selaku karyawan yang bekerja di Toko Emas Bokor tersebut. Kemudian saat saksi ANGGA SAPUTRA sedang melayani pembeli lain, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) gelang emas rantai dengan berat 6 (enam) gram dan memasukkan ke dalam tas yang dibawa oleh terdakwa, lalu terdakwa pergi dari toko emas tersebut dan menjual emas yang telah diambil di Pasar Bangkalan Madura.

Halaman. 10 Putusan Nomor 2038/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) kalung emas rantai dengan berat 6 (enam) gram, 1 (satu) gelang emas rantai dengan berat 8 (delapan) gram dan 1 (satu) gelang emas rantai dengan berat 6 (enam) gram tanpa seizini dari pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Toko Emas Maju Jaya Pasar Tanah Kali Kedinding mengalami kerugian ± senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Toko Emas Bokor Royal Plaza Lantai Ground Blok B-2 Surabaya mengalami kerugian senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total kerugian keseluruhan akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan angkutan jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya dan / atau Putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo. Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman. 11 Putusan Nomor 2038/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kuitansi pembelian satu gelang emas rantai model slep dengan berat 10.69 Gr agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa, perlu terlebih dahulu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Toko Emas Maju Jaya Pasar Tanah Kali Kedinding dan Toko Emas Bokor Royal Plaza Lantai Ground Blok B-2 Surabaya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah mengganti sebagian kerugian yang dialami oleh saksi AHLISH JAUHARI, S.T dengan 2 (dua) buah anting emas, 1 (satu) buah kalung emas, dan uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia dapat kembali/ recafery dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman. 12 Putusan Nomor 2038/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa HATIMAH Binti HADNAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan pencurian beberapa kali**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa HATIMAH Binti HADNAWI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembelian satu gelang emas rantai model slep dengan berat 10.69 Gr;

Terlampir Dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh **Rudito Surotomo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Arwana, S.H., M.H.** dan **Ega Shaktiana, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **24 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sjahrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara Teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, S.H., MH.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sjahrizal, S.H., M.H.

Nomor 2038/Pid.B/2024/PN.Sby